



## BUPATI BOGOR

Cibinong, 30 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan;  
2. Pelaku Usaha Perkulakan/Grosir;  
3. Pelaku Usaha Toko Swalayan/  
Minimarket/Toko Modern;  
4. Pelaku Usaha Pasar Modern/Pasar  
Rakyat/Pasar Tradisional;  
5. Pelaku Usaha Restoran/Rumah  
Makan/*cafe, Coffee shop*, waralaba (*fast food*).

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 510/785 / 2020 .

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN,  
PERKULAKAN/GROSIR, TOKO SWALAYAN/MINIMARKET, TOKO MODERN, PASAR  
MODERN DAN PASAR RAKYAT/PASAR TRADISIONAL  
DI KABUPATEN BOGOR

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*, dan memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 249);
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.257-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Jawa Barat;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/Hukham tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*;
4. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bogor;
5. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/07-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan waktu operasional Pusat Perbelanjaan, Perkulakan/Grosir, Toko Swalayan/Minimarket/Toko Modern, Pasar Modern dan Pasar Rakyat/Pasar Tradisional Di Kabupaten Bogor terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 dengan ketentuan jam operasional sebagai berikut :

a. Pusat ...

- a. Pusat Perbelanjaan, Perkulakan/Grosir, Toko Modern (*hypermarket* dan *supermarket*) : setiap hari pukul 11.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB.
  - b. Toko Swalayan/Minimarket: setiap hari pukul 10.00 WIB s.d. pukul 18.00 WIB.
  - c. Pasar Rakyat/Pasar Tradisional : setiap hari pukul 04.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB.
2. Selama pembatasan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, agar membatasi jumlah pengunjung/orang dalam ruangan toko swalayan dengan pemberlakuan aturan *social distancing* dan SOP Protokol Kesehatan (penyediaan *hand sanitizer* dan alat pendeteksi suhu tubuh /*thermo gun*) sampai dengan situasi dan kondisi dinyatakan kondusif sesuai perkembangan lebih lanjut.
  3. Perkulakan/Grosir, Toko Swalayan/Minimarket, dan Toko Modern (*hypermarket* dan *supermarket*) di Kabupaten Bogor dapat mengaktifkan layanan *order online/delivery service*.
  4. Membatasi layanan rumah makan/restoran/*cafe*, *Coffee shop*, waralaba (*fast food*), dengan mempedomani SOP Protokol Kesehatan, serta dihimbau untuk tidak melayani makan di tempat (*dine in*) tetapi dapat melayani konsumen dengan layanan *drive thru* atau pesan antar (*delivery service*) melalui pesanan online.
  5. Toko swalayan/minimarket selama jam operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, agar tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko.

Demikian, surat edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

